

DIKTAT KULIAH

PENULISAN PROPOSAL ILMIAH

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA

Februari 2019

Vera W S Soemarwi

Daftar Isi

- I. Pendahuluan
- II. Kegunaan Penelitian Hukum Bagi Para Profesi Hukum
 1. Akademisi
 2. Advokat
 3. Konsultan Hukum
 4. Jaksa
 5. Hakim
 6. Polisi
- III. Sistematika Penulisan Proposal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara
 1. Tema
 2. Judul
 3. Latar Belakang
 4. Permasalahan
 5. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
 6. Kerangka Konseptual
 7. Metode Penelitian
 8. Cara Penulisan Daftar Pustaka
 9. Cara Penulisan Catatan Kaki
- IV. Materi Tugas
 1. Latar Belakang Kasus
 2. Rencana Penelitian
 3. Pengumpulan Data
 4. Perumusan masalah (intertarisasi masalah)
 5. Laporan Penelitian
- V. Lampiran:
 1. Peraturan Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

2. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016

Bab I

Pendahuluan

Buku panduan kuliah (Diktat PPI) ini dibuat untuk para mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang akan mempersiapkan diri untuk penulisan proposal ilmiah (PPI). Diktat PPI ini digunakan sebagai buku wajib untuk mata kuliah PPI. PPI merupakan salah satu mata kuliah wajib bagi para mahasiswa/i Fakultas Hukum. Diktat ini akan membantu mahasiswa/i dalam mempersiapkan proposal penelitian hukum sebagai bagian dari tugas akhir para mahasiswa/i hukum.

Tujuan penulisan Diktat PPI ini sebagai panduan para mahasiswa/i dalam mempelajari teknis penulisan proposal ilmiah. Diktat ini disertai dengan lembar kerja; lampiran Peraturan Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara (Perdek FH Untar) Penulisan Proposal, cara penulisan catatan kaki dan cara penulisan daftar pustaka sesuai dengan Perdek FH Untar.

Diktat ini diawali dengan tujuan dan kegunaan penelitian bagi setiap profesi di bidang hukum. Pada Bab II dijelaskan produk yang dihasilkan oleh masing-masing profesi hukum sesuai dengan bidang profesinya.

Bab III Diktat ini menjelaskan sistematika PPI. Sistematika PPI sangat penting dijadikan acuan bagi para mahasiswa/i FH Untar dalam merumuskan usulan penelitian sebelum menulis tugas akhir yaitu skripsi.

Selain penyajian teori dan cara-cara penulis PPI pada setiap tahapnya, Diktat ini juga memberikan petunjuk arahan bagi para mahasiswa/i FH Untar dalam melakukan penelitian lapangan dan teknik pengumpulan data.

Bab II

Kegunaan Penelitian Hukum Bagi Para Profesi Hukum

Penelitian hukum bagi para profesi hukum sangat diperlukan guna mendapatkan data yang akurat dalam mendukung kegiatan profesi. Beberapa ahli mengatakan mengenai *legal research*, Morris L. Cohen, “*is the process of finding the law that governs activities in human society*”. “*It involves locating both the rules which are enforced by the states and commentaries which explain or analyze these rules*¹”.

Enid Campbell, “*...lawyer and legal scholar will find it necessary to discover the legal principle relevant to a particular problem*”. “*...the objective ... relevant to the problem*²”.

Kesimpulan dari kedua ahli tersebut di atas, bagi para profesional di bidang hukum, penelitian hukum sangat penting dilakukan untuk menunjang kegiatan profesinya. Proses yang dilakukan dalam penelitian hukum terhadap setiap peristiwa hukum dapat membantu para pengacara, hakim, jaksa, polisi, konsultan hukum maupun para akademisi agar dapat menentukan prinsip-prinsip hukum, teori hukum dan hukum positif yang tepat bagi penyelesaian kasus tersebut.

Australia menerbitkan standar mengenai klasifikasi penelitian. Klasifikasi itu dibagi menjadi: (1) penelitian dasar; (2) penelitian dasar strategi; (3) penelitian terapan; dan (4) pengembangan eksperimental. Definisi dari masing-masing klasifikasi tersebut adalah Penelitian Dasar: “*... acquire new knowledge without a specific application in view*”. “*... without looking for long-term economic*

¹ Terjemahan bebas dari penulis “proses menemukan hukum yang mengatur kegiatan dalam masyarakat manusia”. “Ini melibatkan penempatan aturan yang ditegakkan oleh negara dan komentar yang menjelaskan atau menganalisis aturan ini”.

² Terjemahan bebas dari penulis “pengacara dan sarjana hukum akan merasa perlu untuk menemukan prinsip hukum yang relevan dengan masalah tertentu”. “... tujuan ... relevan dengan masalah”.

or social benefits other than advancement of knowledge and includes most humanities research³.

Yang dimaksud dengan penelitian dasar strategi adalah *"it is directed into specific broad areas in the expectation of useful discoveries. Knowledge applies for solution of recognized practical problems⁴*".

Ciri khas dari penelitian terapan adalah *"...for findings of basic research or determine new methods or achieving some specific and predetermined objective."* Menurut Hutchinson, *legal research fits within applied research, "being directed to specific problem⁵*".

Pada penelitian pengembangan eksperimental akan menghasilkan seperti *"Creating new or improved materials, products, devices, processes or services⁶*".

Penelitian hukum menurut Hutchinson terbagi menjadi:

- *Doctrinal Research:*
"A systematic exposition or rules, analyses the relationships between rules, explain areas of difficulty and, perhaps, predicts future development."
- *Reform-Oriented Research:*
"evaluate the existing rules and which recommends to changes to any rules found wanting".
- *Theoretical Research:*
"understanding of conceptual of legal principle and combined effects of rules and procedures → specific activities."
- *Fundamental Research:*
"To secure deeper understanding of law as a social phenomenon, historical, philosophical, linguistic, economic, social or political implication"⁷.

³ Terjemahan bebas penulis, "memperoleh pengetahuan baru tanpa aplikasi spesifik dalam tampilan". "... Tanpa mencari manfaat ekonomi atau sosial jangka panjang selain dari kemajuan pengetahuan dan termasuk sebagian besar penelitian humaniora".

⁴ Terjemahan bebas penulis, "itu diarahkan ke bidang yang lebih luas tertentu dengan harapan penemuan yang bermanfaat. Pengetahuan berlaku "untuk solusi masalah praktis yang diakui.

⁵ Terjemahan bebas penulis, "... untuk temuan-temuan penelitian dasar atau menentukan metode baru atau mencapai beberapa tujuan spesifik dan yang telah ditentukan sebelumnya." Menurut Hutchinson, penelitian hukum cocok dengan penelitian terapan, "diarahkan ke masalah spesifik".

⁶ Terjemahan bebas penulis, "menciptakan material, produk, perangkat, proses, atau layanan yang baru atau lebih baik".

Kegunaan Penelitian bagi para professional yang bekerja di bidang hukum

1. Akademisi

Para pendidik (dosen) diwajibkan untuk selalu melakukan penelitian hukum. Dari hasil penelitian hukum yang dilakukan oleh para dosen diharapkan ilmu hukum akan semakin berkembang. Para dosen mempunyai pemahaman akan perkembangan ilmu hukum. Dari hasil penelitian para dosen diharapkan dapat menjawab kebutuhan masyarakat akan perkembangan dinamika sosial, ekonomi, politik, maupun teknologi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat di Indonesia.

Hasil dari penelitian hukum para dosen dituangkan dalam artikel jurnal ilmiah hukum.

Selain dosen para mahasiswa S1, S2 dan S3 fakultas hukum sebelum dinyatakan lulus, para mahasiswa/i diwajibkan untuk melakukan penelitian hukum. Penelitian hukum untuk mahasiswa S1 akan menghasilkan skripsi. Penelitian hukum yang dilakukan oleh mahasiswa S2 akan menghasilkan tesis sedangkan untuk mahasiswa S3, penelitian hukum mereka akan menghasilkan disertasi. Hasil penelitian mahasiswa S1, S2 dan S3 sangat diperlukan bagi mahasiswa karena dari proses penelitian hukum yang dilakukannya akan memperkaya pemahaman permasalahan hukum. Ilmu hukum dari para mahasiswa/i akan semakin berkembang karena para mahasiswa/i itu akan memperdalam teori-teori hukum yang akan diterapkan dalam pemecahan permasalahan hukumnya. Di luar skripsi, tesis dan disertasi, para mahasiswa/i Fakultas Hukum diharapkan membuahkan hasil karya tulis yang mandiri. Dalam membuat karya tulis mandiri ini, para mahasiswa/i dapat bekerjasama dengan para dosen-dosen pembimbingnya.

⁷ Penelitian Doktrinal: "eksposisi atau aturan sistematis, menganalisis hubungan antara aturan, menjelaskan bidang kesulitan dan, mungkin, memprediksi perkembangan masa depan."
Penelitian Berorientasi Reformasi: "mengevaluasi aturan yang ada dan yang merekomendasikan perubahan pada aturan yang diinginkan".
Penelitian Teoritis: "pemahaman konseptual tentang prinsip hukum dan efek gabungan dari aturan dan prosedur → kegiatan spesifik."
Penelitian Fundamental: "untuk mengamankan pemahaman yang lebih dalam tentang hukum sebagai fenomena sosial, implikasi historis, filosofis, linguistik, ekonomi, sosial atau politik". Tipe penelitian ini merupakan penelitian dengan permasalahan hukum sebagai gejala sosial bukan hukum sebagai norma sosial".

2. Para advokat

Pengertian Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini.

Pengertian Bantuan Hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.

Advokat merupakan sebuah profesi di bidang hukum, sudah dikenal di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda, kemudian pada tahun 1947 di Indonesia diperkenalkan suatu peraturan yang mengatur tentang profesi advokat, dengan nama Reglement of de Rechtterlijke organisatie en het Beleid der Justitie in Indonesia (S. 1847 No. 23 yo S. 1848 No. 57), Peraturan tersebut dengan segala perubahan dan penambahannya, antara lain menyebutkan advokat adalah juga Procureur. Melihat kenyataan bahwa undang-undang tentang advokat telah dibuat pada tahun 1947, dapat diduga bahwa profesi advokat sudah dikenal pada tahun 1950-an.

Profesi advokat merupakan jabatan yang mulia, keberadaannya sudah cukup lama di Indonesia. Pemberian nama jabatan yang mulia (*officium nobile*) diberikan karena aspek kepercayaan dari pemberi kuasa atau klien yang dijalankannya untuk mempertahankan dan memperjuangkan hak-haknya di forum yang telah ditentukan. Advokat sebagaimana resmi profesi dalam sistem peradilan kira-kira pertama ditemukan dalam ketentuan susunan kehakiman dan kebijaksanaan pengadilan (RO). Advokat itu merupakan padanan dari kata *Advocaat* bahasa Belanda yakni seseorang yang telah resmi diangkat untuk menjalankan profesinya setelah memperoleh gelar *meester in de rechten* (Mr.). Lebih jauh lagi sesungguhnya akar kata itu berasal dari kata Latin *advocare*, *advocator*, oleh karena itu tidak mengherankan kalau hampir di setiap bahasa di dunia kata (istilah) itu dikenal.

Para advokat dalam menjalankan tugasnya tunduk pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Kode Etik Advokat.

Profesi advokat mempunyai hubungan yang sangat erat dengan kliennya, berkaitan dengan hal tersebut pekerjaan utama seorang advokat adalah seperti: (a) memberikan nasihat hukum kepada masyarakat yang memerlukannya; (b) pembelaan kepentingan masyarakat; (c) membuat draf kontrak (perjanjian) bagi kepentingan para pihak yang berminat untuk mengadakan hubungan dengan atau hubungan kerja; (d) memfasilitasi kepentingan masyarakat yang menjadi kliennya dalam suatu proses perundingan guna menyelesaikan perselisihan hukum; (e) dan lain-lain bentuk pelayanan hukum yang diperlukan dunia usaha⁸.

Dalam menjalankan profesinya para advokat diharuskan untuk melakukan penelitian hukum dalam pendampingan klien dalam upayanya memecahkan permasalahan hukum yang sedang dihadapi oleh klien. Hasil (*output*) dari setiap penelitian hukum yang dilakukan oleh para advokat berbeda-beda yaitu:

Pada awal penanganan kasus advokat diwajibkan untuk membuat:

- i. Membuat kronologis peristiwa hukum yang sedang dialaminya. Kronologis ini dibuat sejak awal terjadinya suatu peristiwa hukum sampai dimulainya sengketa hukum.
- ii. Pendapat hukum (*legal opinion/LO*). Pendapat hukum atau LO ini dibuat oleh para advokat dan/atau konsultan hukum. Pendapat hukum (LO) ini berisi mengenai analisa kasus, terapan hukum yang tepat dengan mengkaji unsur-unsur dalam peraturan perundang-undangan dengan peristiwa hukum yang terjadi pada kasus yang sedang ditangani oleh klien. Dan diakhir pendapat hukum (LO) yang dikeluarkan oleh kantor advokat akan memberikan usulan upaya hukum yang dapat dilakukan.

⁸ Agus Santoso, 2014. *Hukum, Moral, Dan Keadilan*. Yang Menerbitkan Kencana Prenada Media Group : Jakarta.

Pada kasus perdata dan tata usaha negara, penelitian para advokat akan menghasilkan:

A. Posisi klien selaku Penggugat:


- a. Gugatan;
- b. Replik;
- c. Analisa bukti pada penyerahan dokumen bukti surat;
- d. Analisa saksi dan membuat perencanaan pengajuan saksi serta daftar pertanyaan saksi;
- e. Mengajukan ahli di bidang yang terkait dengan kasus; dan
- f. Membuat kesimpulan.

B. Posisi klien selaku Tergugat:

- a. Jawaban;
- b. Duplik;
- c. Analisa bukti pada penyerahan dokumen bukti surat;
- d. Analisa saksi dan membuat perencanaan pengajuan saksi serta daftar pertanyaan saksi;
- e. Mengajukan ahli di bidang yang terkait dengan kasus; dan
- f. Membuat kesimpulan.

Alur pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan Negeri Pidana adalah:

ALUR PERSIDANGAN – PERKARA PIDANA



Pada kasus pidana, penelitian para advokat akan menghasilkan:

A. Posisi klien selaku Pelapor (korban pelanggaran hukum pidana):

- a. Membuat laporan pidana dengan menyertai:
 - i. Membuat resume mengenai dugaan tindak pidana yang dialami oleh kliennya.
 - ii. Membuat pendapat hukum terkait dugaan tindak pidana yang dilaporkan.
 - iii. Menyerahkan bukti awal yang mempunyai hubungan hukum (kaitan langsung) dengan tindak pidana yang dialami oleh klien.

Setelah proses penyelidikan dan penyidikan selesai dilakukan ditingkat penyidik dan penyidik, bila berkas perkara telah lengkap, maka Jaksa Penuntut Umum (JPU) akan membuat surat dakwaan.

- B. Posisi klien selaku Terlapor (di duga pelaku pelanggaran hukum pidana):

Setelah surat dakwaan dibacakan oleh JPU di hadapan persidangan yang dibuka untuk umum kecuali kasus-kasus keluarga dan asusila.

 - a. Membuat eksepsi (keberatan) terhadap surat dakwaan;
 - b. Mengajukan saksi fakta untuk didengarkan keterangannya.
 - c. Menganalisa keterangan saksi yang diajukan oleh JPU
 - d. Mengajukan ahli untuk didengarkan keterangan yang sesuai dengan keahliannya.
 - e. Mendengarkan dan menganalisa keterangan ahli yang diajukan oleh JPU.
 - f. Mengajukan bukti surat terkait dengan pokok perkara.
 - g. Mempersiapkan kesaksian klien (Terdakwa).
 - h. Membuat pembelaan klien (Terdakwa) yang disebut Pledoi.
 - i. Membuat jawaban terdakwa terhadap replik JPU yang disebut dengan Duplik.
 - j. Mendengarkan dan menganalisa pertimbangan Majelis Hakim (MH) yang dibacakan dalam putusan akhir yang dibacakan oleh MH dalam perkara.

3. Para Konsultan Hukum

Konsultan hukum pasar modal sebagai salah satu profesi penunjang pasar modal keberadaannya sangat penting dalam proses go public. Konsultan Hukum tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal serta beberapa ketentuan lainnya⁹. Undang-undang ini mengatur adanya kewajiban bagi perusahaan yang melakukan Penawaran Umum atau perusahaan yang memenuhi persyaratan sebagai perusahaan publik untuk menyampaikan informasi mengenai keadaan usahanya, baik dari segi keuangan, manajemen, produksi maupun hal yang berkaitan dengan kegiatan usahanya kepada masyarakat.

Undang-undang ini mengatur pula kewajiban-kewajiban yang melingkupi pihak-pihak yang berkaitan dengan Penawaran Umum seperti Penjamin Emisi Efek, Akuntan, Konsultan Hukum, Notaris, Penilai, dan profesi lainnya. Peranan profesi penunjang pasar modal sangat menentukan dalam mekanisme kegiatan pasar modal, karena profesi ini yang akan menentukan apakah suatu transaksi efek akan berlangsung secara fair ataukah tidak. Keberadaan profesi penunjang pasar modal diatur dalam Bab VIII Pasal 64-69 Undang-undang No. 8 Tahun 1995. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 64 ayat 2 Undang-undang No. 8 Tahun 1995 Jo. Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995(Otoritas Jasa Keuangan Indonesia, 1995).

Pasal 80 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal mengatur bahwa konsultan hukum pasar modal sebagai salah satu profesi penunjang pasar modal keberadaannya sangat penting dalam proses go public. Hal tersebut berkenaan dengan adanya pernyataan pendaftaran perusahaan (emiten) wajib dilengkapi oleh laporan pemeriksaan hukum (legal audit) dari konsultan hukum yang ditunjuk oleh emiten, dan kemudian kewajiban adanya satu pendapat hukum (legal opinion) oleh

⁹ Rohendi Asep, "Kewajiban Dan Tanggung Jawab Konsultan Hukum Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal", Jurnal Ecodemica, Vol. 1, No. 1 April 2017, hal 59 – 71.

konsultan hukum yang dimuat dalam prospectus¹⁰. Ketentuan konsultan hukum di bidang pasar modal diatur dalam¹¹:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.
2. Undang_undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.
3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1995 jo. PP No. 12 Tahun 2004 & PP No. 46 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan di bidang Pasar Modal.
4. Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Kode Etik Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM).
5. Keputusan HKHPM No. Kep. 01/HKHPM/2005 Tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal.

Laporan Uji Tuntas Uji Tuntas/ Uji Kepatutan Hukum¹²/Legal Audit¹³ adalah analisa hukum terhadap satu atau lebih dokumen (perusahaan), yang dilakukan untuk:

- 1) memperoleh status hukum atau penjelasan hukum terhadap dokumen yang diaudit/diperiksa.
- 2) memeriksa legalitas suatu badan hukum/badan usaha.
- 3) memeriksa tingkat ketaatan suatu badan hukum/badan usaha.
- 4) memberikan pandangan hukum atau kepastian hukum dalam suatu kebijakan yang akan dilakukan oleh perusahaan.

¹⁰ Sampara, S. (2010). Peranan Konsultan Hukum Dalam Rangka Perlindungan Investor. Hukum Dan Dinamika Masyarakat Vol.7 No.2 April, 146-152.

¹¹ Kristianto. (2003). Materi Pelatihan Avokat PBHI. Jakarta, Indonesia. Retrieved from <http://pkpabhi.files.wordpress.com>.

¹² *Ibid.*

¹³ Fuady, M. (1996). Pasar Modal Moderen :(Tinjauan Hukum). Bandung: Citra Adiatya Bakti.

Pendapat Hukum atau Legal Opinion adalah suatu analisa hukum terhadap persoalan hukum yang akan dibahas/dikaji. Dapat ditujukan untuk kepentingan pihak tertentu atau kepentingan akademisi. Penyusunan pendapat hukum meliputi:

- 1) Pengumpulan fakta
- 2) Klasifikasi hakekat permasalahan
- 3) Identifikasi isu hukum yg relevan
- 4) Penemuan hukum
- 5) Penerapan hukumnya.

Pelaksanaan Uji Tuntas di Pasar Modal merupakan Pelaksanaan Uji Tuntas wajib dilakukan sesuai dengan tujuan dari transaksi yang akan dilakukan. Dalam rangka memperoleh informasi atau fakta material, Uji Tuntas dilakukan dengan cara¹⁴:

(a) Pemeriksaan atas dokumen.

Pemeriksaan dokumen dilakukan dengan meneliti dan menganalisa semua dokumen yang dianggap perlu dan material sehubungan dengan transaksi yang akan dilakukan.

(b) Pemeriksaan yang dilakukan melalui tanya jawab.

Pemeriksaan melalui tanya jawab dapat dilakukan dengan cara wawancara dengan pihak manajemen dan pihak yang ditunjuk oleh manajemen, serta pihak terkait lainnya yang berhubungan dengan obyek transaksi.

¹⁴ Karimsyah, "Laporan Uji Tuntas dan Pendapat Hukum," Jakarta, Indonesia (2010).

(c) Pemeriksaan yang dilakukan dalam pertemuan Uji Tuntas (*due diligence meeting*).

Pemeriksaan yang dilakukan dalam pertemuan Uji Tuntas dilakukan bersama-sama dengan profesi dan lembaga penunjang pasar modal lainnya. Konsultan Hukum wajib menghadiri setiap pertemuan Uji Tuntas.

(d) Kunjungan setempat (*site visit*).

Kunjungan setempat merupakan kunjungan yang dilakukan oleh Konsultan Hukum bersama-sama dengan profesi atau lembaga penunjang pasar modal lainnya atas suatu obyek transaksi guna memperoleh pemahaman atas obyek Uji Tuntas.

(e) Konfirmasi (*cross checking*).

Dengan lembaga atau profesi penunjang pasar modal lainnya. Apabila diperlukan sehubungan dengan transaksi yang dilakukan, Konsultan Hukum dapat melakukan komunikasi dengan lembaga atau profesi penunjang pasar modal lainnya guna melakukan konfirmasi (*cross checking*) atas hasil Uji Tuntas yang dilakukannya dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh lembaga atau profesi penunjang pasar modal lainnya.

Secara umum, konsultan hukum pasar modal mempunyai peranan sebagai berikut: membantu membereskan segala aspek hukum suatu perusahaan yang akan go publik, dengan jalan memberikan nasehat dan pendapat yang diperlukan oleh emiten, juga pendapatnya tentang emiten sendiri yang dimuat dalam prospektus yang diterbitkan dalam rangka emisi¹⁵. Hal tersebut diwujudkan dengan pembuatan legal audit (pemeriksaan hukum) dan legal

¹⁵ Zahab B, *Proper sebagai Instrument Pengukuran Penerapan CSR Oleh Perusahaan & Peranan Konsultan Hukum Dalam Pasar Modal*, (Ed.), Jakarta, Indonesia (2010), <http://balianzahab.wordpress.com> (diunduh pada tanggal 1 Februari 2019).

opinion (pendapat hukum). Legal audit dipakai oleh seorang Konsultan hukum pasar modal sebagai landasan untuk membuat legal opinion. Legal opinion ini wajib dimuat dalam prospektus yang dibuat oleh Emiten. Sebagaimana ditentukan dalam Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-51/PM/1996, bahwa pendapat dari Konsultan hukum pasar modal antara lain meliputi:

- (a) keabsahan akta pendirian serta Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya;
- (b) keabsahan perjanjian-perjanjian dalam rangka Penawaran Umum dan perjanjian penting lainnya;
- (c) apakah semua izin dan persetujuan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan usaha yang direncanakan Emiten telah diperoleh;
- (d) status kepemilikan aktiva yang materiil dari Emiten;
- (e) sengketa (litigasi) yang penting dan relevan, tuntutan perdata atau pidana serta tindakan hukum lainnya menyangkut Emiten, komisaris atau direktur;
- (f) apakah modal Emiten dan perubahan-perubahan yang direncanakan, diajukan
- (g) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memperoleh semua persetujuan yang diperlukan;
- (h) hal-hal yang materiil lainnya sehubungan dengan status hukum dari Emiten dan penawaran Efek yang akan dilaksanakan.

Di samping itu berkenaan dengan pendapat hukum, ada beberapa aspek yang menonjol dalam pendapat hukum, yaitu:

- (a) Pendapat hukum merupakan dasar penilaian perjanjian;

- (b) Pendapat hukum haruslah yang dapat diterima oleh perjanjian;
- (c) Pendapat hukum haruslah dibuat oleh konsultan yang ditunjuk oleh Emiten dan berkulaitas sebagai konsultan hukum yang independen.
- (d) Membenahi suatu perusahaan yang akan go publik, misalnya dengan melakukan restrukturisasi dalam berbagai hal;
- (e) Ikut mendampingi dan memberikan advis hukum kepada kliennya, yang diduga telah melakukan pelanggaran hukum pasar modal;
- (f) Ikut membantu profesi lain yang terlibat dalam kegiatan pasar modal untuk menangani masalah-masalah hukum, seperti membantu notaris, akuntan, underwriter dalam pembuatan kontrak-kontrak;
- (g) Merupakan mitra pemerintah, dalam hal ini Bapepam untuk memecahkan berbagai peraturan hukum pasar modal.

4. Para Jaksa

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ("UU Kejaksaan"), jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Tugas dan kewenangan jaksa dalam bidang pidana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) UU Kejaksaan antara lain:

- a. melakukan penuntutan;
- b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;

- e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Jadi, tugas dan kewenangan jaksa adalah sebagai penuntut umum dan pelaksana (eksekutor) putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara pidana. Untuk perkara perdata, pelaksana putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah juru sita dan panitera dipimpin oleh ketua pengadilan (lihat Pasal 54 ayat [2] UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

Kewenangan jaksa di bidang perdata. Hubungan perdata merupakan hubungan antar-anggota masyarakat yang biasanya didasarkan pada perjanjian. Jaksa dapat berperan dalam perkara perdata apabila negara atau pemerintah menjadi salah satu pihaknya dan jaksa diberikan kuasa untuk mewakili. Hal tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 30 ayat (2) UU Kejaksaan yang berbunyi:

“Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.”

Peran jaksa berbeda dalam ranah pidana dan perdata. Dalam perkara pidana, jaksa berperan sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sedangkan dalam perkara perdata, jaksa berperan sebagai kuasa dari negara atau pemerintah di dalam maupun di luar pengadilan mengenai perkara perdata.

5. Para Hakim

Dalam setiap proses persidangan, MH berkewajiban untuk melakukan penemuan hukum. Hasil penemuan hukum itu disampaikan dalam pertimbangan MH yang dimuat dalam setiap putusan pengadilan. Setiap

pertimbangan MH diwajibkan untuk menemukan hukum dan perbuatan pelanggaran yang sedang diperiksanya.

6. Para Polisi

Melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam setiap dugaan adanya pelanggaran tindak pidana.

Bab III
Sistematika Penulisan Proposal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas
Tarumanagara

Sebelum memulai menulis artikel ilmiah, diperlukan adanya persiapan yang matang. Persiapan tersebut termasuk persiapan mental, keterampilan dan teknis, serta sarana-prasarana. Persiapan mental meliputi a.l. motivasi dan daya tahan. Motivasi terbaik untuk menulis artikel ilmiah harus datang dari diri sendiri, walaupun dorongan dari lingkungan sekitar juga cukup berperan penting. Persiapan keterampilan dan teknis mencakup pengetahuan tentang tata-tulis dan bahasa, baik bahasa asing maupun bahasa Indonesia (terutama EYD) dan teknik parafrasing untuk menghindari plagiarisme. Selain itu, diperlukan juga keterampilan menggunakan komputer, baik untuk menganalisis data, membuat ilustrasi dan menulisnya (word processing) itu sendiri, maupun untuk mengakses internet-mencari kepustakaan pendukung terkini.

1. Topik

Setiap mahasiswa/i yang akan melakukan penelitian hukum guna penyelesaian tugas akhir masa studi, pertama-tama yang harus dilakukan oleh mahasiswa/i adalah menentukan topik penelitian.

Pengertian topik adalah berasal dari bahasa Yunani “topoi” yang berarti tempat, dalam tulis menulis berarti pokok pembicaraan atau sesuatu yang menjadi landasan penulisan suatu artikel (Karya Tulis).

Ciri-Ciri Topik:

- menarik;
- dikuasai;
- referensi lengkap;
- aktual; dan
- ruang lingkup terbatas.

Cara Membuat Topik Yang Menarik:

- langka;

- unik;
- kontroversial; dan
- dekat dengan kehidupan pembaca.

Cara membatasi topik dapat dilakukan dengan mempergunakan cara sebagai berikut:

- tetapkanlah topik yang akan digarap dalam kedudukan sentral.
- mengajukan pertanyaan, apakah topik yang berada dalam kedudukan sentral itu masih dapat dirinci lebih lanjut? Bila dapat, tempatkanlah rincian itu sekitar lingkaran topik pertama tadi.
- tetapkanlah dari rincian tadi mana yang akan dipilih.
- mengajukan pertanyaan apakah sektor tadi masih dapat dirinci lebih lanjut atau tidak.
- topik yang dipilih harus berada disekitar penulis, baik disekitar pengalaman penulis maupun disekitar pengetahuan penulis.
- topik yang dipilih hendaknya yang menarik perhatian penulis.
- topik yang dipilih berpusat pada suatu segi lingkungan yang sempit dan terbatas.
- topik yang dipilih memiliki data dan fakta yang objektif bukan subjektif seperti angan-angan.
- topik yang dipilih memiliki data dan fakta yang objektif bukan subjektif seperti angan-angan.
- topik yang dipilih harus diketahui prinsip-prinsip ilmu hukum (ilmiahnya) walaupun belum sempurna dan akan diperdalam kembali setelah melakukan laporan penelitian.
- topik yang dipilih harus memiliki acuan berupa bahan kepustakaan yang akan memberikan informasi tentang pokok persoalan yang akan ditulis.
- topik harus menarik perhatian penulis.
- topik yang dipilih diketahui/dimengerti oleh penulis.
- topik jangan terlalu baru, jangan terlalu teknis dan jangan terlalu kontroversial.

- pemilihan topik akan memberikan manfaat baik bagi peneliti maupun bagi masyarakat.
- penulisan topik jangan terlalu luas.
- topik yang dipilih harus berada disekitar kita.
- topik yang dipilih ruang lingkup sempit dan terbatas.
- topik yang dipilih memiliki data dan fakta yang objektif.
- topik yang dipilih memiliki sumber acuan.

Praktek membuat topik. Kerjakan topik di bawah kotak ini.

1. Topik:

2. Tema

Tema berasal dari bahasa Yunani “thithenai”, berarti sesuatu yang telah diuraikan atau sesuatu yang telah ditempatkan. Tema merupakan amanat utama yang disampaikan oleh penulis melalui karangannya. Dalam karang mengarang, tema adalah pokok pikiran yang mendasari karangan yang akan disusun. Dalam tulis menulis, tema adalah pokok bahasan yang akan disusun menjadi tulisan. Tema ini yang akan menentukan arah tulisan atau tujuan dari penulisan artikel itu. Tema penelitian merupakan perumusan yang menjabarkan pokok penelitian (Topik). Tema disebut sebagai pokok pikiran dan dasar cerita.

Tema yang baik:

- harus memiliki kejelasan dalam perumusannya.
- merupakan kesatuan cerita dari topik, judul, permasalahan dan isi hasil penelitian.
- hasil penelitian merupakan buah karya penelitian yang dilakukan sendiri dan memiliki keaslian.

Pokok karangan ini harus disesuaikan dengan pilihan penjurusan pada masa studi. Tentu mahasiswa/i harus tertarik dengan bidang hukum yang akan dipilihnya. Peneliti harus mempunyai minat yang lebih serta pemahaman akan bidang ilmu hukum yang akan dijadikan tema penelitian. Misalnya peneliti akan meneliti tentang kasus tanah. Tema yang dipilihnya adalah pembebasan tanah bagi kepentingan umum. Maka para peneliti (mahasiswa/i) tersebut harus memahami, mempunyai ketertarikan dan memiliki pemahaman tentang hukum tanah yang baik.

Syarat tema yang baik adalah

(1) Tema yang menarik perhatian penulis. Tema yang menarik perhatian penulis akan memungkinkan penulis berusaha terus-menerus mencari data untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat maupun dihadapi oleh penulis. Bila masalah dihadapi oleh penulis maka penulis akan didorong terus-menerus agar dapat menyelesaikan karya tulis itu sebaik-baiknya.

(2) Tema dikenal/diketahui dengan baik.

Maksudnya bahwa sekurang-kurangnya prinsip-prinsip dalam ilmu hukum harus diketahui oleh penulis. Berdasarkan prinsip-prinsip ilmu hukum yang diketahuinya, penulis akan berusaha sekuat tenaga mencari data melalui penelitian, observasi, wawancara, dan sebagainya sehingga pengetahuannya mengenai masalah itu bertambah dalam. Dalam keadaan demikian, disertai pengetahuan teknis ilmiah dan teori ilmiah yang dikuasainya sebagai latar belakang masalah tadi, maka ia sanggup menguraikan tema itu sebaik-baiknya.

(3) Bahan-bahannya dapat diperoleh.

Sebuah tema yang baik harus dapat dipikirkan apakah bahannya cukup tersedia di sekitar kita atau tidak. Bila cukup tersedia, hal ini memungkinkan penulis untuk dapat memperolehnya kemudian mempelajari dan menguasai sepenuhnya.

(4) Tema dibatasi ruang lingkupnya.

Tema yang terlampau umum dan luas yang mungkin belum cukup kemampuannya untuk menggarapnya akan lebih bijaksana kalau dibatasi ruang lingkupnya.

Praktek membuat tema. Kerjakan tema di bawah kotak ini.

2. Tema:

3. Judul

Judul adalah lukisan singkat dari skripsi atau disebut juga miniatur pembahasan dalam skripsi. Judul hendaknya dibuat dengan ringkas, padat dan menarik. Syarat-syarat pembuatan judul:

- harus relevan, yaitu harus mempunyai pertalian dengan temanya, atau ada pertalian dengan beberapa bagian penting dari tema tersebut.
- judul harus menarik untuk dibaca;
- judul harus logis;

- judul harus sesuai dengan isinya atau pembahasannya;
- judul harus provokatif, yaitu harus menarik dengan sedemikian rupa sehingga menimbulkan keinginan para pembaca untuk membaca isi tulisan atau buku atau karangan.
- harus singkat, yaitu tidak boleh mengambil bentuk kalimat atau frasa yang panjang, tetapi harus berbentuk kata atau rangkaian kata yang singkat.

Suatu penelitian dibuat berdasarkan atas adanya suatu permasalahan. Dari latar belakang permasalahan tersebut, peneliti menentukan variabel-variabel apa saja yang nantinya dapat mewakili permasalahan tersebut. Sehingga dapat disimpulkan, identifikasikan terlebih dahulu terkait permasalahan-permasalahan yang terjadi, setelah itu tentukan variabel-variabel apa yang tepat untuk mewakili permasalahan tersebut dalam judul penelitian.

Variable merupakan alat ukur dengan ketentuan-ketentuan atau standar yang jelas serta terukur. Variable atau alat ukur ini dapat digunakan dengan mudah dalam proses penelitian. Variable dalam penelitian hukum dapat diperoleh dari:

- ilmu hukum;
- asas-asas hukum; dan
- definisi yang dituangkan dalam ketentuan umum peraturan perundang-undangan.

Sebagai contoh “seorang peneliti mendapatkan informasi permasalahan-permasalahan yang terjadi. Misalnya minimnya insentif yang diberikan pihak perusahaan kepada pegawai, kecilnya tunjangan yang diterima oleh pegawai, serta kecilnya uang lembur yang diterima. Dari latar belakang permasalahan tersebut, maka variabel yang tepat untuk mewakili permasalahan tersebut adalah variabel kompensasi. Contoh lainnya misalnya informasi yang diperoleh terkait permasalahan-permasalahan yang terjadi di perusahaan yaitu kurangnya rasa tanggung jawab pegawai

dalam menyelesaikan pekerjaan tepat pada waktunya, serta tingkat keterlambatan pegawai tiba di kantor. Dari latar belakang permasalahan tersebut, maka variabel yang tepat untuk mewakili permasalahan tersebut adalah variabel disiplin kerja.

MENENTUKAN JUDUL PENELITIAN

Setelah mampu membaca jurnal penelitian, mengidentifikasi permasalahan-permasalahan, serta menentukan variabel-variabel apa yang akan diteliti, maka tahapan selanjutnya adalah menentukan judul penelitian. Dari judul penelitian tersebut, peneliti sudah harus memutuskan apakah akan menggunakan judul penelitian model pengaruh atau model hubungan. Sebagai contoh.

Model Judul Pengaruh

“Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Kompetensi, dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Perusahaan.”

Model Judul Hubungan

“Hubungan Kemampuan Kerja, Pengalaman Kerja, dan Kepuasan Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Pegawai Perusahaan.”

Dari kedua contoh model di atas, maka sebaiknya peneliti sedari awal sudah menentukan apakah akan menggunakan judul penelitian model pengaruh atau model hubungan. Judul penelitian yang sudah ditetapkan, kemudian akan dirancang dalam model kerangka berfikir berdasarkan kajian teoritik dari variabel-variabel yang digunakan. Memiliki pengetahuan dasar penelitian seperti ini sangat penting agar tidak terjadi kekeliruan ketika dalam menyusun suatu penelitian. Sekarang nampak sudah jelas, mengapa hal-hal dasar dalam menentukan judul penelitian menjadi penting untuk dipahami. Dari model judul penelitian tersebut akan banyak menentukan aspek teknis dalam penelitian yang akan dibuat. Dengan memahami secara benar alur pembuatan suatu penelitian, maka setidaknya akan mereduksi kesalahan-kesalahan teknis dalam penyusunan penelitian.

KESIMPULAN

Untuk menentukan judul penelitian dengan tepat, maka seorang peneliti harus mampu menentukan model judul penelitian seperti apa yang tepat untuk penelitiannya. Apakah akan meneliti tentang pengaruh atau meneliti tentang hubungan. Memiliki beberapa referensi jurnal penelitian juga sangat penting sebagai acuan dari penelitian yang akan dibuat. Kemampuan peneliti terhadap penguasaan permasalahan penelitian menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan judul penelitian. Dari latar belakang permasalahan tersebut, maka pemilihan variabel-variabel penelitian kemudian ditetapkan. Kemampuan peneliti dalam mengidentifikasi permasalahan menjadi faktor kunci apakah penelitian yang dibuat mampu merepresentasikan permasalahan-permasalahan yang terjadi. Pemilihan variabel-variabel penelitian harus merepresentasikan permasalahan dalam penelitian. Sehingga dapat disimpulkan untuk dapat menentukan judul penelitian dengan tepat, ada tiga faktor penting yang perlu dimiliki oleh seorang peneliti, yaitu kemampuan dalam membaca jurnal penelitian, kemampuan dalam mengidentifikasi permasalahan, dan kemampuan dalam pemilihan variabel penelitian¹⁶.

3. Judul

¹⁶ Eko Hertanto, Cara Menentukan Judul Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bidang Penelitian Kuantitatif.

Perbedaan Topik, Tema dan Judul.

- Topik merupakan pokok pembicaraan dalam diskusi, ceramah, karangan, dsb. Topik juga merupakan ide sentral yang mengikat keseluruhan uraian, deskripsi, penjelasan dan seluruh pembuktian.
- Tema merupakan pokok pemikiran, ide atau gagasan tertentu yang akan disampaikan oleh penulis melalui karangannya. Dan tema juga merupakan ide dasar pembahasan yang digunakan sebagai dasar merumuskan penelitian.
- Judul merupakan kepala karangan atau perincian dan penjabaran dari tema. Judul dapat juga merupakan nama yang dipakai untuk buku atau bab dalam buku yang merefleksikan atau mengekspresikan secara singkat isi buku atau bab.

4. Latar Belakang

Berisi uraian fakta yang menjadi alasan pemilihan judul dan mendorong munculnya permasalahan skripsi yang akan diteliti.

Latar belakang sebaiknya menguraikan secara singkat tentang permasalahan hukum atau studi kasus dengan teori hukum serta peraturan perundang-undangan yang terkait. Uraian dalam latar belakang harus berisikan informasi yang relevan dengan judul, permasalahan, kerangka teoritis dan kerangka konseptual yang dipilih. Sebaiknya dihindari penulisan latar belakang yang terlalu panjang dan berisikan materi yang tidak terkait langsung dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti.

5. Permasalahan

Seringkali para mahasiswa/i lemah dalam menentukan isu hukum dalam setiap peristiwa hukum. Karena tidak selalu ada isu hukum dalam setiap

cerita atau peristiwa hukum yang muncul ke publik. Contohnya PT Makmur Sejahtera memiliki pemegang saham 2 orang. Pemegang saham PT Makmur Sejahtera yang bernama Anton memiliki saham sebesar 65% jumlah saham yang dikeluarkan oleh PT Makmur Sejahtera. Sedangkan Wibi memiliki saham sebesar 35% saham. Anton menghibahkan seluruh sahamnya kepada Cahaya. Cahaya adalah anak tunggal Anton yang berusia 16 tahun. Ketika Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan oleh PT Makmur Sejahtera pada tanggal 16 Agustus 2018, Anton mengumumkan rencana hibah sahamnya kepada Cahaya (usia 16 tahun). Pemegang saham lainnya (Wibi) tidak keberatan dengan proses hibah kepada Cahaya. Proses hibah tersebut langsung dibuatkan akta Notaris. Notaris membuatkan perubahan anggaran dasar dan mencatatkan perubahan tersebut kepada Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) di Kementerian Hukum dan HAM. Perubahan nama para pemegang saham PT Makmur Sejahtera telah resmi dan mengikat publik. Ketika terjadi perubahan pemegang saham tersebut PT Makmur Sejahtera mempunyai perjanjian kerja sama dengan PT Jalan Raya. Perjanjian itu mengenai pengerjaan proyek pemasangan listrik dan lift di Apartment City Center. Selama proses pengerjaan proyek tersebut tidak terjadi masalah. Proyek dapat diselesaikan sesuai dengan target dan tidak ada pelanggaran perjanjian. Devisi hukum PT Jalan Raya melihat adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh PT Makmur Sejahtera karena pemegang saham belum cukup usia.

Pertanyaannya apakah dari kasus tersebut ada isu hukumnya? Dan apa alasannya? Sebutkan dasar hukumnya?



Permasalahan hukum sebaiknya berisi problematika yang akan diteliti yang muncul berdasarkan fakta yang menjadi latar belakang, yang dirumuskan dalam kalimat tanya. Permasalahan hukum merupakan central dalam penelitian hukum. Karena dari isu ini peneliti akan menjawab dan memecahkan permasalahan hukum. Pentingnya menentukan permasalahan hukum di awal penelitian karena akan menentukan langkah selanjutnya dalam proses penelitian. Dalam mencari permasalahan hukum perlu pemahaman hukum dan teori hukum yang baik serta memiliki pengetahuan yang luas.

Tahapan-tahapan yang bisa dilakukan dalam mengidentifikasi masalah:

- Merupakan langkah analisis terhadap variabel-variabel;
- Memerlukan definisi operasional dari variabel-variabel tersebut
- Mendapat gambaran tentang sosok masalah yang sebenarnya.

Penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang diajukan. Hasil yang hendak dicapai berupa preskripsi mengenai apa yang seyogianya. Dalam penelitian hukum terdapat 3 (tiga) tataran isu hukum yakni:

1. isu hukum pada tataran dogmatik hukum. Isu hukum ini terkait atau menyangkut ketentuan hukum yang relevan dengan fakta yang dihadapi;
2. isu hukum pada tataran teori hukum. Isu hukum ini mengandung konsep hukum; dan
3. isu hukum pada tataran filosofis. Isu hukum ini terkait atau menyangkut asas-asas hukum.

Isu hukum menduduki posisi sentral dalam penelitian hukum. Salah dalam mengidentifikasi isu hukum akan berakibat salah dalam mencari jawaban atas permasalahan hukum dan selanjutnya akan salah pula dalam melahirkan suatu argumentasi yang diharapkan dapat memecahkan permasalahan hukum tersebut. Untuk dapat menentukan permasalahan hukum, perlu pemahaman yang mendalam mengenai ilmu hukum. Tidak mungkin seorang yang bukan ahli hukum (mengetahui dan memahami ilmu hukum) mampu mengangkat isu hukum.

Isu hukum pada tataran/ruang lingkup dogmatik hukum lebih memberat (condong) kepada aspek praktis ilmu hukum. Walaupun memberat kepada aspek praktis ilmu hukum perolehan jawaban atas isu hukum pada ruang lingkup dogmatik hukum diperoleh dari penelitian yang bersifat akademis.

Isu hukum pada ruang lingkup dogmatik hukum dapat timbul dalam hal: para pihak yang berperkara saling bertentangan dan mengemukakan penafsiran yang saling bertentangan terhadap teks peraturan karena peraturan tersebut kurang jelas; terjadinya kekosongan hukum; dan terdapat perbedaan penafsiran atas fakta.

Penelitian akademis yang mempunyai kegunaan praktis, akan melakukan penafsiran atas teks peraturan yang tidak jelas dan menginterpretasi fakta yang dihadapkan kepadanya. Interpretasi akan memberikan kejelasan dan

merekonstruksi gagasan yang tersembunyi di dalam aturan hukum. Ajaran interpretasi menggunakan metode hermeneutik. Metode hermeneutik berpangkal dari suatu proposisi bahwa terdapat adanya saling ketergantungan yang bermakna antara kehidupan manusia dan budayanya. Manusia memberikan makna kepada kehidupannya. Tingkah laku masyarakat didasarkan atas interpretasi yang berarti mengenai apa yang mereka lakukan, mereka dalam berinteraksi sosial (berhubungan satu sama lainnya) dalam bingkai yang sarat dengan norma dan tidak bebas nilai. Aktifitas manusia ditentukan oleh gagasan-gagasan normatif yang ada di dalam diri manusia itu sendiri dan bukan ditentukan oleh proses mekanis tanpa tujuan sebagaimana terjadi pada makhluk lain yang bukan manusia.

Kaum positivistis yang dibangun oleh John Austin tidak sejalan dengan pandangan kaum hermeneutik, sebab pandangan John Austin maupun John Stuart Mill dipengaruhi oleh pemikiran ilmiah modern yang anti metafisika dan mengembangkan ilmu hukum sesuai dengan tuntutan ilmu modern (yang memandang hukum dalam kaitannya dengan gejala yang dapat diamati), yakni aturan-aturan dan sanksi dari suatu institusi yang harus dipatuhi oleh masyarakat. Aspek normatif hukum harus dinyatakan ke dalam bentuk aturan tingkah laku lahiriah yang dapat diobservasi. Hukum diperbincangkan dari sudut pandang sosiolog hukum yang bebas nilai, dan membangun *experimental design* dalam penelitian ilmu sosial.

Permasalahan yang muncul dalam pendekatan ilmiah terhadap yang hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Austin maupun para sosiolog, yaitu: a. tidak dapat diobservasinya mengenai pelaku taat kepada hukum berdasarkan pertimbangan subyektif mengenai apa yang benar, b. pemecahan hukum yang tepat bagi masalah yuridis yang aktual dalam praktek hukum berdasarkan ilmu hukum yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat normatif, c. ilmu hukum yang bersifat normatif tidak dapat diverifikasi (misalnya: iktikad baik, kesalahan, kepatutan dan keyakinan, dewasa, badan hukum, dan sebagainya).

Menurut Hart, pada suatu masyarakat yang taat hukum bertindak atas dasar dorongan kesadaran mengenai apa yang mereka lakukan. Kesadaran (perilaku manusia) didasarkan kepada jalan pikiran yang begitu kompleks, sehingga apa yang dilakukan dapat menjadi obyek interpretasi, dengan kata lain tingkah laku manusia dipengaruhi oleh gagasan normatif sipelaku tersebut. Oleh karena itu peneliti hukum harus menemukan makna tingkah laku tersebut melalui interpretasi.

- Penelitian pada tataran teori hukum, isu hukumnya harus mengandung konsep hukum. Konsep hukum dapat dirumuskan sebagai suatu gagasan yang dapat direalisasikan dalam kerangka berjalannya aktifitas hidup bermasyarakat secara tertib. Pada tataran teori, penelitian hukum diperlukan bagi pengembangan suatu bidang kajian hukum tertentu, yang dilakukan guna meningkatkan dan memperkaya pengetahuan dalam penerapan hukum. Dengan menelaah konsep-konsep hukum, para ahli hukum akan lebih meningkatkan daya interpretasinya serta mampu menggali teori-teori yang ada di belakang ketentuan hukum tersebut.

Penelitian terhadap konsep-konsep hukum harus benar-benar dilakukan oleh ahli hukum, dan hermeneutik merupakan instrumen penting dalam melakukan penafsiran hukum pada ruang lingkup teori hukum. Sebagai contoh: konsep *strict liability* ada yang mengartikan sebagai (merupakan) penyimpangan atas asas 'tidak pidana tanpa kesalahan' dan memandang kesalahan sebagai suatu yang tidak relevan untuk dipermasalahkan apakah pada kenyataannya ada atau tidak (*Strict liability* diartikan sebagai pertanggungjawaban tanpa kesalahan - '*liability without fault*'), padahal: pada *strict liability* pembuatnya tetap diliputi kesalahan (kesalahan dalam arti normatif). Bersandar pada teori kesalahan normatif, pertanggungjawaban pidana korporasi dilakukan atas dasar kesalahan, hanya saja isi kesalahan tersebut berbeda dengan subyek hukum manusia yang didasarkan (berpangkal tolak dari) keadaan psikologis dari pembuatnya dan hubungan antara hal itu dengan perbuatannya. Dasar dari penetapan dapat dipersalahkan badan hukum (korporasi) yaitu tidak dipenuhinya dengan baik fungsi kemasyarakatan yang dimiliki badan hukum.

Fungsi kemasyarakatan yang dimiliki badan hukum, dicerminkan dari suatu perusahaan yang bertanggungjawab atas tindakan dan kegiatan bisnisnya yang mempunyai pengaruh atas orang-orang tertentu, masyarakat, serta lingkungan di mana perusahaan itu beroperasi. Secara positif perusahaan diharapkan untuk ikut melakukan kegiatan tertentu yang tidak semata-mata didasarkan pada perhitungan keuntungan kontan yang langsung, melainkan juga demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Perusahaan sebagai bagian dari masyarakat yang lebih luas, perlu ikut memikirkan dan menyumbangkan sesuatu yang berguna bagi kepentingan hidup bersama dalam masyarakat. Kepedulian perusahaan terhadap lingkungan hidup, kelestarian hutan, kesejahteraan masyarakat sekitar, dan seterusnya akan menciptakan iklim yang lebih menerima perusahaan itu beserta produk-produknya. Sebaliknya, ketidakpedulian perusahaan akan selalu menimbulkan sikap protes, permusuhan, dan penolakan atas kehadiran

perusahaan itu beserta produknya, tidak hanya dari masyarakat setempat di sekitar perusahaan itu melainkan juga sampai pada tingkat internasional.

Indikator kesalahan korporasi yaitu bagaimana korporasi menjalankan fungsi kemasyarakatan. Hukum mengharapkan kepada korporasi untuk menjalankan fungsi kemasyarakatannya dengan baik sehingga sejauh mungkin dapat menghindari terjadinya tindak pidana. Terhadap korporasi penilaian adanya kesalahan ditentukan oleh bagaimana korporasi memenuhi fungsi kemasyarakatannya, sehingga 'dapat dicela' ketika suatu tindak pidana terjadi karenanya.

Strict liability merupakan pertanggungjawaban terhadap pembuat tindak pidana yang dilakukan tanpa harus membuktikan kesalahannya. Kesalahannya tetap ada, tetapi tidak harus dibuktikan. Terdakwa dinyatakan bersalah hanya dengan membuktikan telah dilakukannya tindak pidana. Fungsi strict liability yaitu berkenaan dengan hukum acara dan bukan hukum pidana materil. Strict liability dalam pertanggungjawaban pidana lebih merupakan persoalan pembuktian, yakni kesalahan dipandang ada sepanjang telah dipenuhinya unsur tindak pidana.

- Penelitian hukum yang berkaitan dengan isu mengenai asas hukum berada dalam tataran filsafat hukum. Asas hukum merupakan aturan-aturan pokok. Aturan-aturan pokok menguji peraturan-peraturan hukum yang berlaku umum. Aturan-aturan pokok tidak perlu diuji lagi. Diatas aturan-aturan pokok tersebut tidak ada lagi aturan, dan ini disebut sebagai asas-asas hukum.

Asas-asas hukum menampakkan diri ke permukaan melalui aturan-aturan hukum. Dalam setiap aturan hukum dapat dilacak asas hukumnya. Setiap tertib hukum yang berlaku disetiap negara selalu ditopang oleh asas hukum. Asas hukum yang berlaku di suatu negara dapat berbeda dengan asas hukum yang berlaku dinegara lain (asas hukum dapat berbeda-beda antara satu negara dengan negara yang lain), namun tidak berarti tidak (masih) ditemukannya asas hukum yang berlaku secara universal atau paling tidak dianut oleh sebagian besar bangsa.

Asas-asas hukum dapat mengalami perubahan, akan tetapi perubahan tersebut amat lambat dibandingkan dengan perubahan peraturan hukum, mengingat asas hukum merupakan sesuatu yang bersifat abstrak. Asas hukum yang lama yang asli dimiliki oleh suatu negara mungkin dapat diganti oleh asas hukum yang dimiliki oleh bangsa lain karena asas hukum yang asli tersebut tidak lagi sesuai dengan situasi yang ada.

Asas-asas hukum ini mempunyai arti penting bagi pembentukan hukum, penerapan hukum dan pengembangan ilmu hukum. Bagi pembentukan hukum, asas-asas hukum memberikan landasan secara garis besar mengenai ketentuan-ketentuan yang perlu dituangkan di dalam aturan hukum. Di dalam penerapan hukum,

asas-asas hukum sangat membantu bagi digunakannya penafsiran dan penemuan hukum maupun analogi, kemudian bagi pengembangan ilmu hukum, asas-asas hukum mempunyai kegunaan karena di dalam asas-asas hukum dapat ditunjukkan berbagai aturan hukum yang pada tingkat yang lebih tinggi sebenarnya merupakan satu kesatuan.

Penelitian terhadap asas-asas hukum mempunyai nilai yang sangat penting bagi dunia akademis, pembuatan undang-undang, maupun praktik hukum. Sebagai contoh: melakukan penelitian hukum terhadap asas legalitas dalam kaitannya dengan ajaran melawan hukum dan asas legalitas dalam konteks Hukum Pidana Nasional.

Sejarah perkembangan asas legalitas dalam hukum pidana, dengan segala faktor yang mempengaruhinya, terdapat 4 (empat) macam sifat ajaran yang terkandung oleh asas legalitas, yaitu: Pertama, asas legalitas hukum pidana yang menitikberatkan pada perlindungan individu untuk memperoleh kepastian dan persamaan hukum. Adagium yang dipakai oleh ajaran ini menurut G.W. Paton yaitu *nulla poena sine lege*. Perlindungan individu diwujudkan dengan adanya keharusan lebih dahulu untuk menentukan perbuatan pidana dan pemidanaan dalam undang-undang. Kedua, asas legalitas hukum pidana yang menitikberatkan pada dasar dan tujuan pemidanaan agar dengan sanksi pidana itu hukum pidana bermanfaat bagi masyarakat sehingga tidak ada lagi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh masyarakat. Adagium yang dipakai oleh ajaran ini adalah ciptaan Feuerbach: *nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*. Ketiga, asas legalitas hukum pidana yang menitikberatkan tidak hanya pada ketentuan tentang perbuatan pidana saja agar orang menghindari perbuatan tersebut, tetapi juga harus diatur mengenai ancaman pidananya agar penguasa tidak sewenang-wenang dalam menjatuhkan pidana. Keempat, asas legalitas hukum pidana yang menitikberatkan pada perlindungan hukum kepada negara dan masyarakat. Asas legalitas disini bukan hanya kejahatan yang ditetapkan oleh undang-undang saja, akan tetapi menurut ketentuan hukum berdasarkan ukuran dapat membahayakan masyarakat. Oleh karena itu tidak mungkin ada perbuatan jahat yang timbul kemudian dapat meloloskan diri dari tuntutan hukum. Adagium yang dipakai disini adalah *nullum crimen sine poena*.

Selanjutnya, menyimak Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU-KUHP 2012) yang saat ini dalam pembahasan, tampaknya asas legalitas tidak berlaku absolut, oleh karena: Pertama: adanya ketentuan Pasal 2 RUU-KUHP (2012) yang secara implisit mengakui hukum tidak tertulis dalam masyarakat, Kedua: pembahasan terhadap asas legalitas atau *lex temporis delicti* tidak berkaitan dengan perubahan perundang-undangan semata-mata

sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 RUU-KUHP (2012) tetapi juga berkaitan dengan kehidupan sosial kemasyarakatan, Ketiga: ketentuan mengenai larangan menerapkan analogi merupakan suatu *contradictio interminis* jika dihubungkan dengan Pasal 2 RUU-KUHP (2012), yang mana seseorang dapat dipidana meskipun perbuatannya tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, sebab untuk memidana suatu perbuatan yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, tidak mesti tidak, hakim harus menggunakan analogi atau setidaknya interpretasi ekstensif, padahal pada hakekatnya tidak terdapat perbedaan prinsip antara interpretasi ekstensif dengan analogi. Keempat: berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) RUU-KUHP (2012), hukum yang tidak tertulis tersebut tidak hanya berkaitan dengan situasi dan kondisi masyarakat Indonesia serta kearifan lokal semata, akan tetapi juga dapat bersumber dari prinsip-prinsip umum yang diakui bangsa-bangsa beradab di dunia. Artinya, asas legalitas juga dapat disimpangi oleh praktik hukum kebiasaan yang telah berlangsung dan diakui oleh masyarakat internasional. Kelima: pembatasan terhadap asas legalitas sebagaimana yang termaktub dalam RUU-KUHP (2012), kiranya sudah sesuai dengan amandemen ketiga UUD 1945 Pasal ayat (3) yang menyatakan "Indonesia adalah negara hukum". Menurut Mahfud MD, perumusan Pasal 1 ayat (3) tanpa embel-embel '*rechtsstaat*' seperti dalam penjelasan UUD 1945 sebelum amandemen dimaksudkan agar konsep negara hukum yang ada di Indonesia saat ini adalah negara hukum prismatic. Artinya, menggabungkan segi-segi positif antara *rechtsstaat* dan *rule of law*, serta memberi tempat yang luas pada pemenuhan rasa keadilan (*rule of law*). Artinya, demi tegaknya keadilan, maka seyogianya perbuatan yang tidak wajar, tercela atau yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dalam masyarakat dapat dipidana meskipun secara formal tidak ada hukum tertulis yang melarangnya. Keenam; pembatasan terhadap asas legalitas sebagaimana termaktub dalam Pasal-Pasal RUU KUHP (2012), menunjukkan bahwa secara implisit hukum pidana di Indonesia telah mengakui ajaran melawan hukum materiil dalam fungsi yang positif, artinya meskipun suatu perbuatan tidak memenuhi rumusan tindak pidana dalam undang-undang, hakim dapat menjatuhkan pidana jika perbuatan tersebut dianggap tercela, bertentangan dengan keadilan dan norma-norma sosial lainnya dalam kehidupan masyarakat. Ketujuh: ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) RUU-KUHP (2012) telah sesuai dengan hasil perdebatan dalam kongres Internasional mengenai hukum pidana dan penjara pada tahun 1935 di Berlin, Jerman, mengenai apakah ada pengaruh suatu perubahan peraturan perundang-undangan terhadap putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*kracht van gewijsde*). Menurut Pompe, putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap hanya bisa dilawan dengan

buitengewone rechtsmiddelen (alat-alat hukum yang luar biasa). Perubahan perundang-undangan tersebut dianggap *novum* sebagai dasar untuk mengajukan peninjauan kembali. dengan demikian, putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang baru bila hal tersebut menguntungkan terpidana.

Memperhatikan contoh di atas, penelitian hukum pada tataran isu hukum dalam filsafat hukum harus benar-benar dilakukan oleh ahli hukum, yang ditelaah dasar ontologis dan *ratio legis* undang-undang, menemukan teori-teori yang melatarbelakangi lahirnya undang-undang itu serta landasan filosofisnya.

- Isu hukum timbul karena adanya dua proposisi hukum yang saling berhubungan satu sama lainnya. Hubungannya bersifat kausalitas memuat proposisi yang satu dipikirkan sebagai penyebab yang lain. Isu hukum yang timbul karena hubungan diterangkan menerangkan memuat proposisi yang satu dipikirkan sebagai menerangkan makna yang lain, menjadikan peneliti harus mampu memahami konsep hukum yang menerangkan proposisi yang diterangkan. Sebagai ahli hukum, peneliti dalam memberikan rekomendasinya didasarkan kepada pertimbangan *raison d'etre* doktrin dan *ratio legis* ketentuan tersebut. selanjutnya, merumuskan isu hukum diperlukan ketepatan penggunaan kata, peneliti harus benar-benar memahami makna dan arti penting serta fungsi yang dijadikan isu hukum tersebut. Kesalahan dalam menemukan makna, arti penting dan fungsi yang dijadikan isu hukum, akan berakibat pemahaman yang salah terhadap pemecahan isu hukum tersebut, sehingga jawaban atas isu hukum tidak dapat dipertanggungjawaban secara akademis.

6. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
7. Kerangka Konseptual
8. Metode Penelitian
9. Cara Penulisan Daftar Pustaka
10. Cara Penulisan Catatan Kaki